

**KEABSAHAN CUPLIKAN LAYAR (*SCREEN CAPTURE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK
DI PERSIDANGAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

GERALD BADIA FEBIAN

02121001060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Gerald Badia Febian

NIM : 02121001060


Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

KEABSAHAN CUPLIKAN LAYAR (*SCREEN CAPTURE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK
DI PERSIDANGAN


Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 07 September 2016

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802111995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Gerald Badia Febian
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001060
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 20 Februari 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2016



Gerald Badia Febian

Nim: 02121001060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

AMSAL 23:18

**“Selalu mengucapkan syukur dan memulai sesuatu pekerjaan dengan doa akan
membawa hasil yang maksimal”**

Mama

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Papa H.Togatorop dan Mama F.Pohan tercinta

Adikku Jody Adelbert

Kekasihku Evelin Siahaan

Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih karuniaNya sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEABSAHAN CUPLIKAN LAYAR (*SCREEN CAPTURE*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI PERSIDANGAN”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demi kelancaran penyelesaian skripsi ini Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik dukungan moral dan materiil. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan kebaikan dan kasih setiaNya sehingga Penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya Hotman Togatorop dan Ferina Pohan atas kasih sayang yang telah tcurahkan begitu besar kepada saya. Terima kasih kepada Papa, sosok yang tegas dan bijaksana dan menjadi motivator buat saya. Terima kasih kepada Mama, sosok yang sangat perhatian kepada saya, selalu mengajarkan untuk selalu berharap kepada Tuhan, serta Adik saya Jody Adelbert untuk setiap dukungan moral yang terus diberikan kepada abangnya;

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga. Terima kasih banyak pak atas waktu yang telah disediakan , kepedulian dan motivasi yang bapak berikan;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu penulisan skripsi ini . Terima kasih atas waktu yang telah disediakan, ketelitian dan kesabaran dalam membimbing saya, terima kasih atas seluruh kebaikan Bapak selama ini;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental;

11. Kepala Bagian, Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
12. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis;
13. Seluruh staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis;
14. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Para Tutor Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Semester Ganjil 2015;
15. Sahabat seperjuangan Ofeldies, Petrus, Yehezkiel, Delima, Ninda, Vivi kebersamaan selama perkuliahan bersama kalian adalah masa-masa yang tak akan terlupakan. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang lainnya yang tidak dapat diucapkan oleh Penulis satu persatu sukses untuk kita semua;
16. Kekasih saya Evelin Siahaan, terima kasih untuk semangat, dukungan, motivasi, doa serta perhatian yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat saya di Medan, teristimewa Jordan Felix, Regi Andrian, Rima Melati, Yudi Taji, Frank, Adam, Riski Permana, Teteh Jessica, Aa Dermawan, Stefanus dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doanya dalam penulisan skripsi ini;

18. Pariban saya Yesika Sandra Paulina Simanjuntak, terima kasih untuk semangat, dukungan, motivasi dan doanya dalam penulisan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabat saya di Komplek Serai Indah “Beautiful Of Lemongrass” terima kasih untuk kebersamaan suka dan duka yang kita jalani selama di Indralaya, kita satu keluarga dalam Kristus;
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan Penulis.

Demikianlah Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mendukung sehingga skripsi ini diselesaikan dengan lancar dan kira Tuhan Yang Maha Esa memberikan yang terbaik buat kita semua.

Penulis

GERALD BADIA FEBIAN

NIM: 02121001060

ABSTRAK


Judul Skripsi : KEABSAHAN CUPLIKAN LAYAR (*SCREEN CAPTURE*)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DI PERSIDANGAN

Nama : Gerald Badia Febian
NIM : 02121001060

Cuplikan Layar (*Screen Capture*) adalah suatu gambar yang diambil melalui komputer yang dilakukan oleh pengguna untuk merekam tampilan yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lainnya. Cuplikan Layar (*Screen Capture*) merupakan dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kualitas Cuplikan Layar (*Screen Capture*) dapat dijadikan alat bukti dalam kasus pencemaran nama baik di persidangan harus didukung dengan alat bukti lain. Hasil cetak dari Cuplikan Layar (*Screen Capture*) merupakan alat bukti surat dibawah tangan oleh karena itu dapat dipakai sebagai petunjuk. Mekanisme Cuplikan Layar (*Screen Capture*) agar terkualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah harus berdasarkan sertifikasi dan laporan dari penyidik Digital Forensik Polri dan/atau ahli Komputer.

Kata Kunci : Cuplikan Layar (*Screen Capture*), Dokumen Elektronik, Alat Bukti.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Keabsahan Cuplikan Layar (*Screen Capture*) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Pencemaran Nama Baik di Persidangan” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh Penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan memberkati semua kebaikan, Amin.

Indralaya, Agustus 2016

Penulis

GERALD BADIA FEBIAN

NIM: 02121001060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Lokasi Penelitian.....	19

6. Metode Analisis Data Penelitian.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	21
1. Pengertian Pembuktian	21
2. Teori Pembuktian	23
3. Sistem Pembuktian.....	25
4. Prinsip Minimum Pembuktian	28
5. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	30
5.1 Keterangan Saksi.....	30
5.2 Keterangan Ahli	33
5.3 Surat.....	40
5.4 Petunjuk.....	44
5.5 Keterangan Terdakwa.....	46
6. Barang Bukti	47
B. Tinjauan Umum Tentang Data atau Informasi Elektronik.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	50
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	50
2. Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kualifikasi Cuplikan Layar (*Screen Capture*) Dapat Dijadikan Alat Bukti Yang Sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....56
- B. Mekanisme Cuplikan Layar (*Screen Capture*) Dapat Memenuhi Kualifikasi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Persidangan `69

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....76
 - B. Saran77
- Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara maju tetapi negara berkembang juga telah mengikuti perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa.

Perkembangan teknologi informasi juga diikuti oleh perkembangan teknologi komputer, berbagai komputer dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan komputer mengarah kepada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer adalah gabungan komputer dan alat perangnya yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi di antara pengguna untuk saling bertukar data.¹

Perkembangan yang terjadi di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya transisi di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat yaitu nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kemasyarakatan.² Perubahan pola perilaku masyarakat saat ini yaitu mudahnya mendapatkan informasi dan melakukan transaksi menggunakan teknologi komputer, mulai dari yang bentuknya sederhana sampai bentuknya rumit.

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, hlm 20.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1980, hlm. 87-88.

Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan keterkaitan yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace*, (*cybercrimes*).³

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kesanggupan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu menyaingi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).⁴

Penggunaan kata *cyber* dalam *cyberspace*, *cybercrime*, dan *cyberlaw* serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* seperti *cyberpatrol*, *cyberterrorism*, dan *cybersex* berkembang dari penggunaan terminologi oleh *cybernetics* oleh Norbert Wiener. Esensinya, *Cybernetics* merupakan ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilakunya terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode. Oleh karena itu, dalam konsep *cybernetics*, kontrol merupakan kunci penting dalam suatu sistem.⁵

Perkembangan teknologi dan internet yang dipengaruhi oleh konsep *cybernetics* telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace*, *global*

³ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

⁵ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 26.

village, atau internet yang menandakan dimulainya era baru, yaitu era digital atau era informasi.⁶ *Cyberspace, global village* atau *internet*, adalah suatu dunia baru yang tercipta karena penyatuan antara manusia dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan, dan menandakan dimulainya era digital. Sama seperti dalam dunia konvensional, maka dalam *cyberspace* “hidup” masyarakat (*cybersociety*) yang terdiri dari jutaan pengguna internet dari segala penjuru dunia yang berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain melalui jaringan komputer.⁷

Namun disisi lain, dengan mudahnya komunikasi yang terjadi, maka kejahatan pun semakin mudah terjadi. Sehingga teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁸

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, disamping instrumen-instrumen lain yang tidak kalah penting.⁹ Akan tetapi, untuk membuat sesuatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang

⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ H Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Adiatma, 2004, hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 5.

mudah. Disinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*Vacuum Rechts*). Terhadap kejahatan di internet atau *cybercrime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum.¹⁰

Perkembangan teknologi saat ini didukung dengan fasilitas internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan pesatnya aplikasi media sosial seperti, *facebook, twitter, path, instagram* dan lain-lain. Seseorang dapat mengakses akun media sosial miliknya dengan bebas baik melalui perangkat komputer ataupun dengan telepon genggam (ponsel) dimanapun dan kapanpun. Permasalahan yang sering terjadi saat ini ketika seseorang kurang bijak dalam hal menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi pemilik akun media sosial itu sendiri.

Kasus yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan media sosial untuk meluapkan isi curahan hatinya dan bahkan cenderung digunakan untuk melampiaskan kekesalannya akan suatu hal. Baik dengan sekedar menuliskan kata-kata yang mengarah pada ujaran kebencian (*hate speech*).¹¹

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,

¹⁰Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹¹http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c84327e4b1f/gadgetmu—harimaumu_tetap_eksis-di-media-sosial-tanpa-takut-dipidana diakses pada 20 April 2016.

2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Penyebaran berita bohong.

Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.¹²

Kata-kata atau gambar yang diunggah di media sosial tidak semua orang dapat menerimanya. Pihak tertentu yang merasa sebagai orang yang dituju dalam suatu ujaran dalam media sosial dapat melaporkan pemilik akun media sosial dengan alasan pencemaran nama baik atau penghinaan.

Salah satu kasus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi adalah kasus Florence Sihombing. Florence menuliskan keluhan dan ekspresi emosinya pada media sosial “Path”. Media sosial yang bersifat pribadi dan tertutup, dimana hanya teman-teman sesama pengguna Path, yang sudah terkonfirmasi dengan Path Florence lah yang bisa saling melihat tulisan di dalam Path dengan akun Path Florence Sihombing, yaitu:

“Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja”.¹³

¹² Surat Edaran KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015, tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) ketentuan nomor 2 huruf f.

Selanjutnya, status Florence tersebut di-*capture* dan *screen capture*nya disebar di dunia maya oleh empat orang teman Path Florence, yaitu Irsyam Fanani, Hasbi Ash Siddiqy Vad'aq, Aditya Perdana Muhammad dan Indra Adinar.

Meskipun ditulis di media sosial yang sifatnya terbatas, tetapi status itu bisa diakses oleh pengguna lain diluar pertemanan Path melalui re-Path atau *screen capture*. Kata-kata yang ditulis oleh Florence di akun Path miliknya merupakan kata-kata bentuk penghinaan sehingga unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terbukti.

Di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi tentang larangan yang berupa pidana memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menyatakan bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.¹⁴

Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan*

¹³ <http://jogja.tribunnews.com/2014/08/28/ugm-bakal-tindakanjuti-potingan-florence> diakses pada 20 April 2016.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan (SARA)”.¹⁵

Berikut adalah beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di media sosial:¹⁶

- 1) Kasus Nur Arafah yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2009 yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Kasus Benny Handoko yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2012 yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Twitter dikenakan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Kasus Yenike Venta Resti yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2012 yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dikenakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dituntut 1,5 tahun penjara.

Dari contoh-contoh kasus di atas seharusnya bisa menjadi pembelajaran berharga dalam dunia internet yang sudah berkembang sangat pesat di zaman modern ini. Khususnya bagi pengguna media sosial “medsos” apalagi terdapat regulasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2).

¹⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kasus-Kasus Terkait dengan Kebebasan Berkspresi di Internet tahun 2008-Maret 2014*, diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/104168_KASUS_ITE_per_Maret_2014.pdf pada 27 April 2016.

(UU ITE) serta regulasi lainnya yang ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang awam.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum melalui sistem elektronik. Suatu misal perkembangan teknologi internet.

Salah satu permasalahan dalam dunia virtual (*cyberspace*) adalah mengenai pembuktian, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, yaitu dalam bentuk dokumen elektronik, yang belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktek telah dikenal dan banyak digunakan. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Cara yang dipergunakan dalam mencari, memeriksa, mengumpulkan dan menyimpan bukti tersebut dapat saja berbeda antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lainnya, namun demikian prosedur untuk melakukan hal tersebut tetap diatur oleh suatu Hukum Acara Pidana yang berlaku dan tentunya harus ditaati.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”*.¹⁷ Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*.¹⁸

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah UU ITE merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2).

dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat timbul.¹⁹

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan bidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat dilacak untuk kemudian ditangkap demi mempertanggungjawabkan kejahatannya. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *digital forensic*.²⁰

Para penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan menangani para pelaku kejahatan di dunia maya terutama dalam proses pembuktian dikarenakan mudahnya para pelaku kejahatan dunia maya mengedit, mengubah, dan menghilangkan barang bukti ini, salah satu cara agar perangkat hukum bisa memperoleh alat bukti kejahatan dunia maya adalah dengan menggunakan *screen capture* atau cuplikan layar. Cuplikan Layar (*Screen Capture*) adalah suatu gambar yang diambil melalui komputer yang dilakukan oleh pengguna untuk merekam tampilan yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lainnya.

¹⁹ O. C. Kaligis, "Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prateknya", Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, hlm. 505-506.

²⁰Muhammad Nuh Al-Azhar. "Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer". Jakarta: Salemba Infotek, 2012, hlm. 17.

Berikut adalah beberapa contoh kasus pencemaran nama baik yang menggunakan Cuplikan Layar (*Screen Capture*) sebagai alat bukti.²¹

- 1) Kasus Florence Sihombing yang melakukan pencemaran nama baik warga Yogyakarta melalui media sosial Path dikenakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Kasus Johan Yan yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2013 yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dikenakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Kasus Herrybertus Calama yang terjadi pada tanggal 29 September 2011 yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dikenakan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk menuliskan dalam skripsi dengan judul **“KEABSAHAN CUPLIKAN LAYAR (*SCREEN CAPTURE*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI PERSIDANGAN”**

²¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kasus-Kasus Terkait dengan Kebebasan Berkepres di Internet tahun 2008-Maret 2014*, diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/104168_KASUS_ITE_per_Maret_2014.pdf pada 27 April 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diambil dua pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai Cuplikan Layar (*Screen Capture*) dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme Cuplikan Layar (*Screen Capture*) agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pencemaran nama baik di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan mengenai Cuplikan Layar (*Screen Capture*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme Cuplikan Layar (*Screen Capture*) agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pencemaran nama baik di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku *cyber crime* dalam bentuk pencemaran nama baik di dunia maya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus *cyber crime* dalam bentuk pencemaran nama baik di dunia maya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi para mahasiswa dan pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Menurut teori pembuktian ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang

diperoleh dari alat bukti yang diperoleh dari alat bukti yang berdasarkan undang-undang.²²

Dalam sistem *negatif wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kasual (sebab-akibat).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti) untuk mendapatkan data primer. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.²³

²² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 28.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua macam pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵ Pendekatan ini akan menelaah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1986, hlm. 52.

²⁵ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, hlm.250.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.²⁶

a. Data primer

Pada penelitian hukum empiris, bahan hukum yang dicari berupa data primer yaitu berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Data sekunder

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dicari berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁷ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

a. Peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 141.

²⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 16.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. Putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁸ Data sekunder ini mencakup:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan topik ini,
 2. Dokumen-dokumen resmi,
 3. Berita-berita hukum di internet,
 4. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik,
 5. Pendapat pakar teknologi informasi/telematika,
 6. Hasil penelitian yang berwujud laporan majalah, artikel, dan seminar-seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan topik ini.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya internet, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁹

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

1) Dengan pedoman wawancara dari narasumber dengan menggunakan alat penelitian seperti block note (notes) dan/atau tape recorder.

2) Narasumber:

a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, yang pernah menangani perkara dan memutuskan terkait dengan Cuplikan Layar (*Screen Capture*),

b. Penyidik Madya Unit IT dan Cyber Crime POLDA Sumatera Selatan.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan adalah

²⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*

wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³⁰

5. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Palembang dan Unit IT dan Cyber Crime POLDA Sumatera Selatan.

6. Metode Analisis Data Penelitian

a. Analisis Data Primer

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data primer digunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

b. Analisis Data Sekunder

Untuk menganalisis data sekunder dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³¹

³⁰ Sulistyono-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006, hlm.110

³¹ Nazir, *Contoh Penelitian Hukum*, 1998, hlm.63.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode induktif, yang berarti metode penarikan kesimpulannya adalah dengan cara menarik kesimpulan yang bermula dari statement-statement khusus untuk kemudian tiba pada suatu kesimpulan yang berdaya laku umum.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : FIM Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV. Saptar Artha Jaya.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Didik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: PT Refka Aditama, 2009.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, cet. I, 1988.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Adiatma, 2004.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- M Yahya Harahap, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Muhammad Nuh Al-Azhar. “*Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*”. Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nazir, *Contoh Penelitian Hukum*, 1998.
- O. C. Kaligis, “*Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prateknya*”, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradyna Paramita, cet, ke-VIII, 1987.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Pramita, 2007.
- Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006.
- Tim Penyusunan Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, cet. Ke-1, 1988.
- Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988 dan 1993.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed.2, cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

Edmon Makarim, "*Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil*", *Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, (FH UI, Jakarta), 2007

Petrus Reinhard Golose, *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Handout Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, FHUI, Jakarta, 2007.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Surat Edaran KAPOLRI NOMOR : SE/06/X/2015, tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech).

D. Website

<http://jogja.tribunnews.com/2014/08/28/ugm-bakal-tindaklanjuti-potingan-florence>.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c84327e4b1f/gadgetmu_harimaumu_tetap_eksis-di-media-sosial-tanpa-takut-dipidana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kasus-Kasus Terkait dengan Kebebasan Berkespresi di Internet tahun 2008-Maret 2014*, diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/104168_KASUS_ITE_per_Maret_2014.pdf